

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDIDIKAN.

Jalan Tanjung Ria Base G Jayapura 99117 Telp./Fax. 0967. 541060, 541042

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA NOMOR: 188.4/655

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan kelembagaan melalui penggabungan (merger), perubahan nama sekolah dan revitalisasi layanan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Sekolah Luar Biasa dari Bidang PKLK Provinsi Papua, dipadang perlu melakukan penataan kelembagaan Sekolah Luar Biasa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan perundangan tentang prosedur pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan formal dan nonformal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penggabungan dan Perubahan nama Sekolah Luar Biasa sebagai upaya revitalisasi manajemen kelembagaan Sekolah Luar Biasa.

 - Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar sebagaiamana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 1998
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (urusan Konkuren) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor nomor 2 tahun 2014.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang
 Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Luar Biasa Provinsi
 Papua
 - KESATU Menggabungkan Sekolah Luar Biasa dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
 - KEDUA Merubah nama Sekolah Luar Biasa dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

KETIGA Penggabungan dan perubahan nama Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan lebih lanjut oleh kepala bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua dengan berpodaman pada ketentuan perundang undangan.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

DINAS PEND

APU

Pada tanggal 25 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua

ELIAS WONEA, S.Pd.,MH. PEMBINA UTAMA MADYA NIP 19610706 198403 1 013

Tembusan:

- 1. Diruktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta
- 2. Direktur Pendidikan Khusus Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
- 3. Kepala Biro Pendataan dan DAPODIK di Jakarta
- 4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
- 6. Kepala Biro ORTAL Provinsi Papua di Jayapura;
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
- 8. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura;
- 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
- 10. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kanwil Papua di Jayapura;
- 11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
- 12. Para Kepala SLB Se-Papua.

LAMPIRAN I

2	Valuation /Valuation		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
140	vapubatell/ vecqiliatali	No	Nama Sekolah / Alamat	Nama Sekolah / Alamat	Keterangan
01	Kota Jayapura / Heram	1.	SDLB Negeri Yoka	1	Penggabungan ke SLB
* .			NPSN: 60301036	2	Pembina dan SLB Kotaraja
	•		Alamat: Jl. Nila No 28 Yoka Baru Waena		
2		2.	SLBN Bagian B Kota Jayapura NPSN: 60301021	SLB Negeri 1 Jayapura NPSN: 60301021	Perubahan nama
			Alamat: Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura	Alamat: Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura	
		ω	SLBN Pembina Tk Provinsi Papua NPSN: 60301020	SLB Negeri Pembina Provinsi Papua	Perubahan nama
			Alamat: Jl. Buper Waena	NPSN: 60301020 Alamat: Jl. Buper Waena	
02	Kab. Merauke	1	SDLB Negeri Merauke NPSN: 60300636	SLB Negeri Anim Ha Merauke	Penggabungan ke SLB
			Alamat: Polder Dalam 3 Merauke	NPSN: 60302713 Alamat: Jl. Biankuk	
		2.	SMPLB Negeri Merauke		
			Alamat: Jl. Biankuk, Kel. Karang Indah		
	/	ω.	SMALB Negeri Merauke		
			NPSN: 60302713		
			Alamat: Jl. Biankuk		

Alamat: Jln. BTN Dalam	Alamat: Jin.	Alamat: Jln. BTN Dalam Ridge 1 Biak		
88926	NPSN: 69888926	NPSN: 69888926		
SLB Negeri Saireri Biak Perubahan Nama	SLB Negeri	SMPLB ABC Biak	Kab. Biak	03

Ditetapkan di : Jayapura Pada tanggal : 25 Maret 2019

DINAS PENDIDILAN 25 Pd MH

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua

ELIAS WOMBA, S.Pd., MH.

APEMBINA UTAMA MADYA

NIP 19610706 198403 1 013